

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia saat ini masih memiliki masalah tentang kepatuhan wajib pajak dan *tax ratio* (rasio pajak yang memberikan gambaran mengenai kemampuan negara menarik pajak dari penghasilan tahunan) dan penyebab *tax ratio* rendah karena masih rendahnya tingkat kepatuhan, demi tercapainya target pajak yang diinginkan maka kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan. Dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan dapat di definisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi dalam diri wajib pajak, biasanya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis), dan kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif dan tidak efektif).

Pemerintah mengharapkan wajib pajak memiliki kesadaran atas kewajiban pajaknya sehingga dapat mematuhi segala kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yang rendah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti pengetahuan pajak yang rendah sehingga membuat wajib pajak tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya, lingkungan yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar, serta kurang mengetahui sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak mematuhi pajak. Kepatuhan pajak merupakan suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan tiga jenis pertimbangan

kepatuhan seperti kepatuhan dalam melaporkan, kepatuhan dalam menyimpan, dan kepatuhan dalam pembayaran. Wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya yaitu wajib pajak yang memandang pajak sebagai suatu norma. (Dhanayanti dan Suardana, 2017).

Berdasarkan laporan media masa (www.kemenkeu.go.id) mengenai menkeu nilai tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia masih rendah. Pada Jumat, 21 Oktober 2016 sebagai berikut:

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan pajak di Indonesia yaitu karena masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan pajak. Perlu adanya partisipasi dari seluruh Warga Negara Indonesia untuk membangun negara yang merdeka dan berdaulat, salah satunya dengan membayar pajak. Menkeu mengakui, rumitnya peraturan perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan laporan media masa (www.kompas.com) yang ditulis oleh Mutia Fauzia mengenai Sri Mulyani soroti rasio pajak yang terus turun. Pada Selasa, 8 Desember 2020 sebagai berikut:

Dalam sepuluh tahun terakhir *tax ratio* mengalami penurunan. Pada tahun 2020, Sri Mulyani memproyeksi rasio pajak hanya 7,9% dan di targetkan meningkat pada tahun 2021 untuk mencapai 8,18%. Sementara rasio pajak Indonesia pada tahun 2010 sebesar 12,9%, tahun 2011 sebesar 13,8%, tahun 2012 sebesar 14%, tahun 2013 sebesar 13,6%, tahun 2014 dan 2015 masing masing sebesar 13,1% dan 11,6%. Sementara realisasi rasio pajak di tahun 2016 tercatat hanya 10,8%, turun

menjadi 10,7% di tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018 naik Kembali menjadi 11,4% dan turun pada tahun 2019 menjadi 10,73%.

Dari fenomena diatas, Direktorat Jenderal Pajak melakukan misi agar target pendapatan tercapai dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sistem teknologi informasi kini telah berkembang cukup pesat dan jika dilihat secara kualitas teknologi informasi juga meningkat dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi juga sudah menyebar ke hampir berbagai aspek salah satunya adalah aspek perpajakan. Sistem informasi merupakan satu rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasi data menjadi informasi yang berguna. (Bodnar, 2010:6).

Pemerintah mulai mengembangkan sistem *online* dan mengandalkan fasilitas internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem informasi perpajakan berbasis teknologi informasi memberi kemudahan untuk menghemat waktu, mengurangi penggunaan kertas, serta memberikan informasi yang akurat. Penggunaan teknologi informasi berbasis sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Titik Aryati dan Lidwina. R.P, 2018)

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, tetap harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang juga berkualitas dan masyarakat juga dituntut untuk semakin berkembang. Oleh karena itu dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memanfaatkan dengan

sebaik-baiknya kesempatan untuk memajukan teknologi dengan menerapkan teknologi *e-sistem* yang meliputi *e-registration* dan *e-filling*. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan akan semakin memudahkan dan membantu wajib pajak dalam memproses data perpajakannya serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak agar semakin meningkat.

Teknologi informasi yang semakin berkembang dan sejalan dengan tujuan di terapkannya *e-sistem* tentu sangat berpengaruh dalam mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti sistem *e-registration* memudahkan wajib pajak untuk membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara *online* sehingga kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) elektronik bisa langsung didapatkan oleh wajib pajak karena sudah secara otomatis dikirimkan melalui *email* wajib pajak yang bersangkutan, serta pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) untuk berkonsultasi dengan petugas pajak secara *online*, sehingga tidak perlu mendatangi kantor pajak. Sedangkan *e-filling* mempermudah wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* yang dapat diakses 24 jam selama 7 hari dimanapun dan kapanpun wajib pajak inginkan, ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya walaupun hari libur, sehingga sangat bermanfaat bagi wajib pajak yang sering tidak melaporkan SPTnya dengan alasan tidak mempunyai waktu karena sibuk.

Berdasarkan laporan media masa (www.kompasiana.com) mengenai penerapan *e-system*. Pada Senin, 8 November 2021 sebagai berikut:

Penerapan sistem perpajakan memiliki respon positif dan negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Respon positif diantaranya masyarakat mendapatkan banyak keuntungan dan efisiensi ketika melakukan aktivitas perpajakan. Namun, bagi beberapa kalangan masyarakat yang tidak mengenal *internet* dan sistem elektronik mengakibatkan tidak terlaksananya atau terhambatnya kewajiban serta kepatuhan perpajakan. Dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi tentang teknologi saat ini sehingga membuat penerapan *e-sistem* yang meliputi sistem *e-registration* dan *e-filling* ini menjadi sulit. Sehingga masih banyak wajib pajak yang memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga terjadilah ketidakpatuhan terhadap pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap pajak apabila memahami secara penuh mengenai peraturan perpajakan seperti mengetahui dan berusaha untuk memahami undang-undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan *e-registration*, *e-filling* dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fandi Ahmad Hasan, Afifudin, dan Junaidi (2018) menunjukkan bahwa pengaruh penerapan sistem administrasi *e-registration* dan *e-filling* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. begitupun secara parsial variabel menunjukkan bahwa *e-registration* dan *e-filling* berpengaruh signifikan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018) hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *e-filling* dan *tax amnesty* masing-masing variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Isyarah Fadilah (2018) hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa *e-registration*, dan *e-billing* masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pada penelitian ini *e-filling* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil pemaparan di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan sistem *e-registration*, *e-filling*, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Fandi Ahmad Hasan, Afifudin, dan Junaidi (2018) yang berjudul pengaruh penerapan sistem administrasi *e-registration* dan *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan adanya variabel kesadaran pajak dan juga studi kasus yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu di wilayah Karawang Timur, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-REGISTRATION, E-FILLING, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KARAWANG TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Sistem *E-Registration* di Wilayah Karawang Timur.
2. Bagaimana Penerapan Sistem *E-Filling* di Wilayah Karawang Timur.
3. Bagaimana Kesadaran Pajak di Wilayah Karawang Timur.
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Karawang Timur.
5. Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Karawang Timur.
6. Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Karawang Timur.
7. Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Karawang Timur.
8. Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration*, *E-Filling*, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Karawang Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas adalah agar kita mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem *E-Registration* di Wilayah Karawang Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem *E-Filling* di Wilayah Karawang Timur.
3. Untuk mengetahui bagaimana Kesadaran Pajak di Wilayah Karawang Timur.
4. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Karawang Timur.
5. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Karawang Timur.
6. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Karawang Timur.
7. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Karawang Timur.
8. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Sistem *E-Registration*, *E-Filling* dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Karawang Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan melalui dua sudut pandang, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis ini. Penelitian ini diharapkan juga dapat menambah informasi, wawasan, dan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh aparat pajak dalam menetapkan sistem yang akan diterapkan, dan dapat memberikan masukan serta gambaran mengenai pengaruh penerapan sistem *e-Registration*, *e-Filing*, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bagi penulis dan pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Karawang Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner yang dibuat dengan *google form*. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dimulai sejak tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai